

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa Kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang secara empiris telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, KUHAP, serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan peraturan pelaksana lainnya. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak restitusi korban masih menghadapi banyak kendala
2. Pelaksanaan restitusi setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap belum berjalan secara efektif dan merata di seluruh pengadilan negeri. Banyak putusan yang tidak mencantumkan perintah restitusi, atau jika dicantumkan, tidak dilaksanakan karena lemahnya mekanisme eksekusi dan pelacakan aset pelaku.
3. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan restitusi meliputi: rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prosedur restitusi, belum maksimalnya peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di beberapa wilayah, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan belum adanya sistem yang mengatur secara jelas pelaksanaan putusan restitusi.
4. Peran lembaga seperti LPSK sangat penting dalam mendampingi korban untuk mengajukan permohonan restitusi, namun kapasitas dan jangkauannya masih terbatas. Di sisi lain, korban kerap tidak mengetahui haknya, atau merasa

enggan memperjuangkan hak tersebut karena proses hukum yang panjang dan melelahkan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran Perlu penguatan regulasi teknis dan mekanisme eksekusi terhadap putusan restitusi, termasuk kejelasan tanggung jawab lembaga yang mengeksekusi, dan penguatan kerja sama antara pengadilan, kejaksaan, dan LPSK.